Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer
E-ISSN 2828-7746, Vol. 6 No. 1 2024 pp: 16-33
DOI: 10.18592/msr.v7i1.16211

Perdamaian Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik untuk Resolusi Kontemporer

Nurusshobah
Email: shobahnurus15@gmail.com
Universitas Islam Negeri Mataram
Hasan Ismail
Email: Hasanismail305@gmail.com
Universitas Islam Negeri Mataram
Ilham Dhya'ul Wahid
Email: ilhamdhyaulwahid@gmail.com
Universitas Al-Azhar Kairo
Muhammad Harfi
Email: harfi.maimuhammad07@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract: *This paper investigates the Qur'anic approach to fostering social peace by thematically analyzing verses related to conflict and its resolution. It examines the underlying drivers of social tension such as injustice, intolerance, and social disparity while emphasizing Qur'anic ethics, including reconciliation (ṣulḥ), balanced conduct (tawassuṭ), and respectful engagement (mu'āsharah). Using qualitative methods through literature-based analysis, the study draws from both classical and contemporary tafsir to uncover how these verses can inform current social dynamics. The results reveal that the Qur'an promotes a moral framework for resolving conflict, grounded in equity, mercy, and mutual respect. These insights remain highly relevant in addressing present-day societal and interfaith disputes. Academically, this research enriches Qur'anic studies with a thematic-exegetical contribution; practically, it offers value-based strategies to guide peaceful coexistence in diverse communities.*
Keyword: *Qur'an, Social Peace, Conflict, Thematic Exegesis, Conflict Resolution*

Abstrak: Penelitian ini mengulas pendekatan Al-Qur'an terhadap perdamaian sosial dengan menganalisis ayat-ayat bertema konflik dan penyelesaiannya secara tematik. Berbagai penyebab konflik sosial, seperti ketimpangan, ketidakadilan, dan intoleransi, dikaji dalam kaitannya dengan nilai-nilai etis Qur'ani seperti *ṣulḥ* (pendamaian), *tawassuṭ* (moderasi), dan *mu'āsharah* (interaksi yang baik). Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis kepustakaan, mengacu pada tafsir klasik dan kontemporer untuk memahami makna ayat dalam konteks kekinian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip moral yang relevan untuk menangani konflik sosial dan memperkuat kohesi antar kelompok. Secara akademik, studi ini memperluas pemahaman dalam kajian tematik Al-Qur'an; secara praktis, ia memberikan dasar nilai untuk merancang solusi damai dalam masyarakat yang plural dan dinamis.
Kata Kunci: *Al-Qur'an, Perdamaian sosial, Konflik, Tafsir tematik, Resolusi*

Pendahuluan

Konflik sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketegangan antar individu hingga perselisihan antarkelompok dan antarnegara. Konflik kerap menimbulkan disintegrasi sosial serta mengganggu tatanan kemanusiaan yang damai. Dalam pandangan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai *rahmatan lil-'alamin*, stabilitas sosial dan keharmonisan hidup menjadi elemen penting dalam

Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/index islicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

membangun masyarakat yang bermoral dan berkeadaban. Al-Qur'an mengakui bahwa konflik merupakan bagian dari realitas sosial, sekaligus menawarkan petunjuk untuk memahami akar masalah serta menyusun strategi penyelesaiannya.

Nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur'an dibangun atas landasan keadilan, keseimbangan, dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (*syūrā*), islah (*rekonsiliasi*), dan keadilan universal menjadi instrumen penting dalam membentuk kehidupan yang harmonis. Dalam konteks ini, perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik, melainkan suatu proses aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan saling menghargai.

Al-Qur'an mendorong dialog, toleransi, dan resolusi damai sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat manusia. Pesan-pesan tersebut terekam dalam banyak ayat yang membahas penanganan konflik dan penguatan hubungan sosial. Untuk menggali pesan tersebut secara utuh dan relevan dengan realitas kekinian, pendekatan tematik (*mawḍū'ī*) menjadi metode yang efektif dalam menyingkap pesan etis dan sosial dari teks suci.

Melalui pendekatan ini, tampak bahwa Al-Qur'an menyusun kerangka penyelesaian konflik yang menekankan prinsip keadilan dan mediasi. Misalnya, QS. Al-Hujurat [49]: 9 memperlihatkan mekanisme damai dalam menangani pertikaian antarkelompok melalui intervensi dan keadilan (Imam Taufiq, 2016: 10). Sementara itu, ayat-ayat seperti QS. At-Taubah [9]: 12–13, QS. An-Nisa [4]: 91 dan 135, QS. Al-Qashash [28]: 19, dan QS. Al-Baqarah [2]: 256 menekankan pentingnya keadilan dan kebebasan beragama dalam merawat kerukunan. Quraish Shihab (2005: 22–24) menegaskan bahwa Al-Qur'an memberi panduan yang relevan untuk menyikapi berbagai bentuk konflik sosial dan lintas identitas dengan pendekatan damai berbasis etika dan dialog.

Berangkat dari kenyataan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika sosial, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu bagaimana Al-Qur'an memandang konflik sosial dan prinsip-prinsip apa yang ditawarkan Al-Qur'an dalam menyelesaikan konflik secara damai. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji konsep perdamaian sosial dalam Al-Qur'an secara tematik dan mengungkap relevansinya dalam merespons tantangan sosial masa kini. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi normatif dan praktis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*mawḍū'ī*) dan studi pustaka untuk menggali nilai-nilai perdamaian sosial dalam Al-Qur'an. Data utama berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas konflik serta prinsip-prinsip penyelesaiannya. Sumber primer mencakup teks Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir dari berbagai periode, baik klasik seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, al-*Qurṭubī*, *Ibn Kathīr*, maupun tafsir kontemporer seperti *al-Miṣbāḥ* dan *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* (Sayyid Qutb, 1987). Literatur sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang relevan turut dijadikan rujukan untuk mendukung analisis.

Prosedur analisis dimulai dengan menelusuri ayat-ayat yang relevan berdasarkan tema konflik dan perdamaian. Ayat-ayat tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa subtema utama seperti keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi Analisis juga mempertimbangkan latar belakang historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) guna memperkaya konteks makna. Penafsiran dilakukan dengan mengintegrasikan pandangan para mufassir klasik dan modern untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual. Validitas hasil kajian dijaga melalui perbandingan antar sumber, baik dari tafsir yang berbeda maupun referensi akademik yang beragam. Melalui

pendekatan ini, Al-Qur'an dihadirkan sebagai sumber nilai yang aplikatif dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan damai.

Pembahasan

Konsep Perdamaian Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Definisi Perdamaian Sosial dalam Kajian Sosial dan Islam

Al-Qur'an mengandung beragam istilah dalam bahasa Arab yang menggambarkan makna damai dari berbagai sisi, mencerminkan nilai-nilai keselamatan dan ketenteraman. Kata أَمْنٌ (*amn*) mengacu pada kondisi aman dan tenang yang muncul dari kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian (Quraish Shihab, 2007). Istilah جُنَاحٌ (*junāḥ*) menunjukkan sikap terbuka terhadap perdamaian, namun tetap disertai dengan kewaspadaan terhadap potensi ancaman. Sementara itu, ذِمَّةٌ (*dhimmah*) merujuk pada jaminan perlindungan yang diberikan kepada non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam, dengan kewajiban tertentu sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Adapun سَلَامٌ (*salām*) menggambarkan suasana damai dan tenteram yang mencakup aspek pribadi dan sosial (Ibn Kathir, 1997). Sedangkan صُلْحٌ (*ṣulḥ*) berarti proses islah atau penyelesaian konflik secara damai antara pihak yang berselisih.

Perdamaian, Menurut KBBI, *damai* berarti keadaan aman, tenteram, dan bebas dari konflik. Sebagai kata kerja, *berdamai* merujuk pada upaya mengakhiri permusuhan dan memulihkan hubungan secara harmonis. Perdamaian adalah kondisi berhentinya permusuhan dan perselisihan. Secara etimologis, istilah *damai* atau *peace* berasal dari kata Latin *pax*, yang berarti ketenangan atau keselarasan, dan diturunkan melalui bahasa Anglo-Perancis *pes*. Sebaliknya, kata *konflik* berasal dari Latin *conflictus*, yang berarti benturan atau pertentangan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021). Sedangkan sosial berkaitan dengan masyarakat atau kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Johan Galtung membedakan perdamaian menjadi perdamaian negatif (ketiadaan kekerasan) dan perdamaian positif (keadilan sosial dan harmoni). Gabriel Marcel melihat perdamaian sebagai kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan kesejahteraan batin (Gabriel Marcel, 1951). Sayyid Qutb memandang perdamaian dalam empat tingkatan: individu, keluarga, masyarakat, dan dunia, dengan kedamaian internal sebagai dasar perdamaian sosial (Sayyid Qutb, 1987). Mahatma Gandhi menginspirasi gerakan perdamaian melalui filosofi tanpa kekerasan (Mahatma Ghandi, 1957). Sementara Jusuf Kalla berperan penting dalam mediasi konflik, baik di Indonesia maupun dalam konteks internasional (Yusuf Kalla, 2010). Jadi perdamaian sosial adalah kondisi masyarakat yang harmonis, ditandai dengan rasa aman, saling menghargai, dan keadilan. Hal ini tercapai melalui usaha bersama dalam menjaga toleransi dan menyelesaikan perbedaan secara damai.

Perdamaian sosial dalam perspektif sosial dipahami sebagai suatu tatanan masyarakat yang terbebas dari berbagai bentuk konflik, kekerasan, serta ketimpangan sosial. Konsep ini tidak sekadar dimaknai sebagai absennya peperangan atau kekacauan, melainkan mencakup terciptanya relasi sosial yang harmonis, adil, dan mendukung kesejahteraan bersama. Suasana damai menggambarkan kondisi di mana interaksi antarindividu maupun antarkelompok berlangsung secara serasi, dilandasi oleh saling penghormatan, serta bebas dari pertentangan yang berpotensi mengganggu kestabilan sosial Selain itu, perdamaian sosial juga mencerminkan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan pikiran secara konstruktif, guna mencegah perilaku yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Perdamaian dalam Islam menempatkan perdamaian (*as-salām*) sebagai nilai utama dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya kekerasan, tetapi juga mencakup kesejahteraan, ketenteraman jiwa, serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam menekankan pentingnya keadilan, pemaafan, musyawarah, dan dialog dalam mewujudkan kehidupan damai (Pratama dkk., 2025). Perdamaian dalam Islam juga mencakup dimensi internal, yakni ketenangan batin dan hubungan spiritual yang selaras dengan Tuhan. Nilai seperti tolong-menolong (*ta'āwun*), kasih sayang (*raḥmah*), memaafkan, dan rekonsiliasi (*ṣulḥ*) menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Salam "assalāmu ‘alaikum" merepresentasikan semangat damai, kasih sayang, dan persaudaraan yang ditanamkan Islam kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya (Sayyid Qutb, 1987).

Dengan demikian, sosiologi melihat perdamaian sebagai hasil interaksi adil tanpa konflik. Islam menambah dimensi spiritual perdamaian tercapai lewat ketaatan, pengendalian diri, dan keadilan. Baik dalam perspektif sosiologi maupun dalam Islam, perdamaian sosial dipandang sebagai suatu proses yang dinamis, bukan sekadar keadaan pasif yang bebas dari konflik. Proses ini memerlukan komitmen terhadap nilai-nilai etika, pembentukan struktur sosial yang adil, serta hubungan yang seimbang antara anggota masyarakat. Keduanya sepakat bahwa perdamaian adalah syarat penting untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, bermartabat, dan berkelanjutan.

2. Konflik Sosial dalam perspektif Al-Qur’an dan Tafsir Klasik dan Modern

Konflik sosial adalah bagian dari realitas kehidupan manusia yang muncul akibat perbedaan kepentingan, pandangan, dan latar belakang budaya. Al-Qur’an tidak menilai konflik semata sebagai masalah, melainkan sebagai ujian yang dapat menjadi sarana menuju keadilan dan perdamaian. Sepanjang sejarah kenabian, termasuk masa Nabi Muhammad SAW, berbagai bentuk konflik baik keluarga, agama, maupun etnis telah terjadi sebagai bagian dari dinamika sosial (Rasyad, 2021). Al-Qur’an menyebut beberapa istilah yang merujuk pada konflik, seperti *ikhtilaf* (perbedaan), *niẓa’* (perselisihan), dan *qital* (konflik bersenjata), yang mencerminkan spektrum ketegangan sosial. Meski demikian, penyelesaian damai tetap menjadi pendekatan utama, melalui musyawarah (*syura*), perdamaian (*ash-shulh*), dan dialog yang jujur, dengan syarat adanya itikad baik dari kedua pihak (Karimullah, S., Ramzan, M., & Munir, M, 2022).

Prinsip Al-Qur’an dalam resolusi konflik menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan dalam kehidupan sosial. QS. An-Nisa: 128 menekankan penyelesaian damai dalam perbedaan, sementara QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa keragaman manusia adalah sarana untuk saling mengenal, bukan berkonflik. Konsep *rahmatan lil ‘alamin* yang dibawa Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang dan keadilan. Selama prinsip keadilan dan kepentingan bersama ditegakkan, konflik sosial dapat dicegah dan harmoni masyarakat dapat terwujud (Sukring, 2016).

Dalam tafsir klasik, tokoh-tokoh seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari mengulas ayat-ayat tentang konflik dengan menekankan latar historis kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Ibn Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim* menekankan pentingnya konteks historis dalam memahami ayat-ayat konflik, mengaitkannya dengan situasi sosial dan politik masa Nabi Muhammad SAW, seperti dalam Perang Badar dan Uhud. Ia menyoroti bahwa konflik adalah ujian iman dan bahwa Nabi selalu mencari penyelesaian damai melalui musyawarah dan perjanjian, seperti Perjanjian Hudaibiyah, dengan prinsip keadilan Islam

(Ibn Kathir, 1997). Mereka menjelaskan bahwa konflik pada masa itu berkaitan erat dengan kondisi sosial dan politik, serta memberikan panduan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan penyebaran perdamaian.

Sementara itu, tafsir modern yang dikembangkan oleh mufasir kontemporer salah satu tokoh dalam tafsir modern yang fokus pada penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks sosial saat ini adalah Fazlur Rahman. Dalam bukunya *Islamic Methodology in History*, ia menekankan pentingnya penafsiran Al-Qur'an yang disesuaikan dengan isu-isu sosial masa kini, serta relevansinya terhadap masalah yang dihadapi masyarakat kontemporer (Fazlur Rahman, 1982). Fokus mereka diarahkan pada pentingnya dialog lintas golongan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai jalan keluar utama dari konflik sosial. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman etis yang relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat majemuk dan kompleks (Azizah, 2019). Secara umum, pendekatan tafsir klasik cenderung bersifat tekstual dan berorientasi pada latar sejarah. Sebaliknya, tafsir modern mengedepankan pendekatan yang kontekstual, analitis, serta melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga lebih relevan dalam merespons persoalan sosial yang kompleks di era kontemporer.

Pendekatan tematik (*tafsir maudhu'i*) adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada pengumpulan dan pengkajian ayat-ayat berdasarkan tema tertentu secara menyeluruh. Dalam studi tentang perdamaian sosial, metode ini sangat relevan karena mampu mengungkap pesan-pesan Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surat secara komprehensif dan kontekstual. Tidak seperti pendekatan *tahlili* yang membahas ayat secara berurutan, pendekatan tematik menyatukan berbagai ayat terkait untuk membangun pemahaman yang holistik.

Langkah-langkah dalam pendekatan ini meliputi penentuan tema, pengumpulan ayat-ayat terkait, analisis makna ayat berdasarkan konteks dan tafsir, serta sintesis pemahaman yang kemudian dikaitkan dengan realitas sosial kontemporer (Kusroni & Zamzami, 2021). Pendekatan ini juga sering dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual untuk mempertimbangkan aspek historis turunnya ayat dan relevansinya saat ini. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menjawab tantangan zaman serta menghasilkan pemahaman yang utuh dan aplikatif, khususnya dalam isu-isu sosial seperti konflik, keadilan, dan perdamaian.

Dinamika dan Pemicu Konflik Sosial dalam Wacana Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman ritual, tetapi juga prinsip etika sosial untuk membentuk harmoni dalam masyarakat. Konflik sosial dalam Al-Qur'an dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang melibatkan keimanan, psikologis, dan struktur sosial. Berbagai konflik, baik yang terjadi pada masa nabi maupun yang universal, mencerminkan realitas umat manusia dan sering kali berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengujian keimanan, serta proses menuju keadilan sosial (Rashid Rida, 1947). Lebih dari itu, keberadaan konflik dalam Al-Qur'an sering kali ditampilkan sebagai media pembentukan karakter, pengujian kualitas keimanan, serta sebagai bagian dari proses menuju keadilan sosial. Al-Qur'an menggambarkan berbagai bentuk konflik sosial yang merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Konflik ini, baik antarindividu, kelompok, maupun bangsa, dapat dikategorikan dalam beberapa jenis utama berdasarkan konteks dan karakteristiknya, yaitu:

a. Konflik Internal Manusia (Interpersonal)

Al-Qur'an menggambarkan adanya pertempuran batin antara dorongan hawa nafsu dan akal. Sebagai contoh, mengenai perintah Allah dalam QS. Al-Anfal [8]: 24, " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan umat Islam untuk segera memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, karena Allah menguasai hati manusia, dan umat harus menjaga hubungan dengan-Nya agar tetap istiqamah (Jalaluddin as-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, 2004). Konflik semacam ini menimbulkan dilema moral yang dapat memengaruhi pilihan tindakan seseorang, apakah ia cenderung menuju keburukan atau malah mengarah pada kebaikan dan ketakwaan.

b. Konflik Internal Individu dan Kelompok

Salah satu bentuk konflik sosial yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah konflik internal (intra-komunal), yaitu bentuk ketegangan yang muncul di antara anggota komunitas yang sama, baik dalam lingkup keluarga, kesukuan, maupun kelompok keagamaan. Narasi konflik seperti ini tergambar dalam kisah Bani Israil dan Nabi Musa, yang mencerminkan dinamika perbedaan pendapat, pembangkangan terhadap perintah ilahi, serta ujian terhadap kesatuan sosial dan spiritual mereka (QS. Al-Mā'idah [5]: 21–26) (Wahbah Zuhaili, 2001). Konflik ini seringkali berakar pada ketimpangan kepentingan, ketidakadilan relasional, dan perbedaan dalam menafsirkan nilai-nilai ajaran agama (Fazlur Rahman, 1994).

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengemukakan konflik ideologis dan teologis, yakni pertentangan yang muncul dari perbedaan fundamental dalam keyakinan dan sistem kepercayaan. Hal ini tergambar dalam kisah Nabi Ibrahim yang menghadapi penolakan keras dari masyarakat penyembah berhala (QS. Al-An'am [6]: 74–83), serta dalam pertarungan antara Nabi Musa dan Fir'aun sebagai representasi kekuasaan tirani yang menolak tauhid dan kenabian. Konflik jenis ini tidak hanya menyentuh ranah spiritual, tetapi juga berdampak besar terhadap struktur sosial-politik masyarakat, karena melibatkan perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang mapan dan norma sosial yang berlaku.

c. Konflik Antar Kelas Sosial dan Rasial

Al-Qur'an menggambarkan berbagai jenis konflik yang muncul akibat perbedaan status sosial dan rasial, yang sering kali memicu ketegangan antara kelompok. Konflik ini umumnya berakar pada ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang mendalam. Selain itu, Al-Qur'an juga mencatat konflik sosial-ekonomi yang terjadi akibat ketimpangan dalam distribusi kekayaan, eksploitasi, dan ketidakadilan struktural. Contoh nyata dari hal ini dapat ditemukan dalam kisah kaum Syu'aib, yang melakukan praktik ekonomi tidak jujur seperti mempermainkan timbangan, yang mencerminkan dampak negatif ketimpangan ekonomi terhadap keharmonisan sosial (QS. Al-A'raf [7]: 85–93), dalam kalimat إِنِّي لَكُمْ مِنْ نَاصِحِينَ (*innī lakum min nāṣihīn*) yang berarti "Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang baik bagi kalian" menunjukkan bahwa Syuaib datang dengan niat tulus untuk memberi nasihat demi kebaikan umatnya, tanpa ada kepentingan pribadi. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini dipandang sebagai faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok dalam masyarakat (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

d. Konflik Politik dan Kekuasaan

Al-Qur'an dengan jelas menggambarkan dinamika politik yang melibatkan perebutan kekuasaan, baik dalam konteks internal maupun eksternal, seperti yang terlihat dalam kisah pertempuran Thalut dan Jalut (QS. Al-Baqarah [2]: 246-251). Kisah ini menunjukkan bagaimana perebutan kekuasaan dapat memicu resistensi dari dalam kelompok dan tantangan dari luar, yang pada gilirannya dapat memperburuk perpecahan sosial (Ibn Kathir, 1997).

Konflik semacam ini sering kali berhubungan erat dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, yang menjadi dasar untuk penyelesaian yang lebih damai dan adil. Selain itu, Al-Qur'an juga menyoroti konflik politik yang terkait dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh, seperti dalam kisah Fir'aun dan Bani Israil, yang menggambarkan ketegangan antara pihak yang berkuasa dan yang tertindas. Dalam hal ini, Al-Qur'an menekankan bahwa konflik yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperdalam perpecahan di dalam masyarakat.

e. Konflik Perbedaan Agama dan Kepercayaan

Perbedaan agama seringkali menjadi salah satu faktor pemicu konflik sosial. Namun, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Dalam QS. Al-Kafirun [109]: 6, Al-Qur'an menekankan prinsip kebebasan beragama dan melarang setiap bentuk pemaksaan terhadap keyakinan orang lain, yang mencerminkan ajaran untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda agama (Wahbah Zuhaili, 2001).

f. Konflik Antar Bangsa dan Internasional

Konflik antar bangsa sering kali disebabkan oleh perbedaan nilai, kepercayaan, dan kepentingan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa keberagaman harus menjadi dasar saling pengertian, bukan perselisihan (QS. Al-Baqarah [2]: 190). Islam menolak penindasan dan agresi yang melanggar keadilan. Resolusi konflik, menurut Al-Qur'an, harus didasari oleh nilai moral universal yang menghargai martabat manusia, bukan sekadar pendekatan politis. Prinsip ini relevan untuk menghadapi konflik global seperti di Palestina, Ukraina, Myanmar, dan Xinjiang, dengan mendorong diplomasi yang adil sesuai nilai-nilai Qur'ani. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan upaya damai, serta penolakan terhadap penindasan, memberikan landasan etis bagi penyelesaian konflik secara manusiawi dan berkeadilan di tingkat internasional (Muhammad Abu Zahrah, 1997: 102–109)

Dalam Al-Qur'an, konflik sosial dipandang bukan hanya sebagai hal negatif, tetapi juga sebagai ujian (ibtilā') dari Allah untuk menguji keteguhan iman umat manusia. Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim dalam QS. Al-Anbiya [21]: 35 kalimat لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ "agar Kami menguji mereka siapa di antara mereka" menyatakan bahwa ujian merupakan bagian dari seleksi sosial dan spiritual yang mengangkat derajat orang yang sabar dan beriman (Ibn Kathir, 1997). Konflik juga dilihat sebagai bagian dari sunnatullah (hukum Allah) dalam perubahan sosial, di mana manusia bebas memilih jalan kebaikan atau keburukan yang menentukan nasib sosial mereka.

Al-Qur'an menegaskan bahwa konflik sosial tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan akibat dari kerusakan moral dan ketimpangan nilai dalam masyarakat. Tiga faktor utama yang sering menjadi pemicu konflik adalah kedzaliman, fanatisme, dan ketimpangan sosial (Al-Maududi, 1993). Ketiga faktor ini menjadi akar dari runtuhnya perdamaian, dan oleh karena itu, Al-Qur'an menyerukan perbaikan nilai, keadilan sosial, serta toleransi sebagai jalan menuju harmoni sosial. *Pertama*, kedazaliman (Al-Zulm), Al-Qur'an menyebut kedzaliman sebagai salah satu akar utama konflik sosial. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk ketidakadilan, seperti penindasan dan pelanggaran hak, yang mengganggu stabilitas dan ketenteraman masyarakat.

Ketika keadilan diabaikan, muncul ketegangan yang mendorong perpecahan. QS. Al-An'ām [6]:82 menekankan bahwa kedzaliman menghilangkan rasa aman, sehingga bertentangan dengan perdamaian (Mukmin, 2021). *Kedua*, fanatisme (*Al-Taasyub*), baik dalam bentuk kesukuan, agama, maupun kelompok, dapat menjadi pemicu utama konflik sosial karena sikap ekstrem yang menutup diri terhadap kebenaran dan menciptakan permusuhan. Dalam QS. Al-Fath [48]:26 menggambarkan fanatisme jahiliyah sebagai sikap yang menutup hati dari keadilan dan kasih sayang, hingga memicu perpecahan dan intoleransi dalam masyarakat. *Ketiga*, ketimpangan sosial, baik ekonomi, politik, maupun sosial, merupakan penyebab utama konflik. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Hasyr [59]:7, mengajarkan perlunya keadilan dalam distribusi kekayaan agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketika kelompok tertentu menguasai sumber daya, sementara yang lain hidup miskin, ketegangan sosial dan konflik akan muncul.

Prinsip-Prinsip Dasar Terhadap Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an

Perdamaian sosial merupakan pilat atau fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Al-Qur'an menempatkan perdamaian sebagai nilai utama, yang tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga hadirnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini membentuk kerangka normatif yang menjadi dasar pembentukan tatanan sosial damai. Selain memuat pesan moral universal, Al-Qur'an juga memberikan panduan praktis dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan relasi antarmanusia. Kajian tematik terhadap ayat-ayat tentang perdamaian dan resolusi konflik menjadi penting untuk memahami peran Al-Qur'an dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Kajian ini menelaah ayat-ayat yang secara tematik mengandung prinsip-prinsip perdamaian dan resolusi konflik dengan penafsiran ayat-ayat terkait sebagai berikut.

a) QS. Al-Taubah [9]:12-13, Keadilan Sebagai Dasar Perdamaian

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam menciptakan perdamaian sosial. Dalam pandangan Al-Qur'an, perdamaian yang ideal harus berakar pada prinsip keadilan dan kesepahaman bersama (Muhammad Faizin, 2023). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Taubah [9]:12-13 berbunyi:

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۗ اَتَخْشَوْنَهُمْۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan). Mengapa kamu tidak (bersegera) memerangi kaum yang melanggar sumpah-sumpah (perjanjian-perjanjian) mereka, padahal mereka (dahulu) berkemauan keras mengusir Rasul dan mereka yang mulai memerangi kamu pertama kali? Apakah kamu takut kepada mereka? Allahlah yang lebih berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang-orang mukmin." QS. Al-Taubah [9]:12-13.

في تَفْسِيرِهِ، يُوَضِّحُ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَرْبَ ضِدَّ مَن يَنْقُضُ الْعُهُودَ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لِرَدْعِ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ وَتَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ. وَيُبَيِّنُ أَنَّ السَّلَامَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْعَدَالَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُنفَّذَ عِندَمَا يَتَعَرَّضُ الْمُجْتَمَعُ لِتَهْدِيدَاتٍ.

Penafsiran Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini menunju kan bahwa perang terhadap mereka yang melanggar perjanjian adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah kerusakan dalam agama dan menegakkan keadilan. Dia juga menjelaskan bahwa perdamaian hanya dapat tercapai melalui keadilan, yang harus ditegakkan ketika masyarakat menghadapi ancaman." Ayat ini penjelasan Al-

Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa الْعَدَالَةِ. keadilan tidak hanya sekadar mengakhiri konflik, tetapi juga menegakkan kebenaran dan memberi hukuman yang adil kepada pihak yang melanggar perjanjian atau merusak, terutama dalam konteks agama (Al-Qurtubi, 2009).

Al-Qurtubi menegaskan bahwa perang terhadap pelanggar perjanjian diperlukan untuk menghentikan kerusakan dan menjaga keadilan sosial.menekankan proses penyelesaian konflik dituntut untuk dibangun atas dasar perjanjian yang jelas serta disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengancam stabilitas, Al-Qur'an memperbolehkan tindakan tegas untuk menjaga keadilan, namun tetap dalam kerangka etika dan syariat. Ini mengindikasikan bahwa perdamaian dalam Islam bukan hanya ketiadaan kekerasan, melainkan kondisi yang aktif dan bergantung pada penegakan keadilan. Dengan demikian, keadilan menjadi ukuran utama untuk membedakan antara perdamaian yang sejati dan kesepakatan yang rapuh.

b) QS. An-Nisa [4]: 91 dan QS. Al-Qashash [28]: 19, Sikap Bijaksana, Rekonsiliasi dan Pengampunan

Al-Qur'an secara konsisten mengedepankan pendekatan rekonsiliasi sebagai salah satu metode utama dalam penyelesaian konflik. Dalam QS. An-Nisa [4]: 91 berbunyi:

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْۗ كُلَّ مَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَاۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْۗ وَاُولٰۤىِٕكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝٩١

Artinya: Akan kamu dapati (golongan) lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkanmu (tetap mengganggumu), tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu, dan tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu),....." QS. An-Nisa [4]: 91

Ayat diatas menekankan pentingnya sikap bijaksana dalam menghadapi konflik dan membuka peluang perdamaian jika pihak lawan menunjukkan itikad baik.bahkan ketika berhadapan dengan kelompok yang pernah menunjukkan permusuhan. Dalam *Mafātiḥ al-Ghayb* (al-Tafsīr al-Kabīr), Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī memberikan penafsiran terhadap QS. An-Nisā' [4]:91 sebagai berikut:

"هٰذِهِ ٱلْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْدَءُوا بِالْقِتَالِ مَعَ مَنْ لَمْ يُبَادِرْهُمْ بِالْعُدْوَانِ، وَإِذَا أَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَمَ وَكَفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ جَازَ قِتَالُهُمْ(Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1981: 189)

Artinya: "Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk memulai peperangan terhadap mereka yang tidak memulai permusuhan. Jika mereka menawarkan perdamaian dan menahan tangan mereka (tidak menyerang), maka wajib bagi kaum Muslimin untuk menahan diri dari memerangi mereka. Namun, jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka diperbolehkan untuk memerangi mereka."

Penafsiran ini menegaskan bahwa dalam Islam, perang hanya dibolehkan sebagai respons atas serangan, bukan sebagai inisiatif. Namun لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْدَءُوا بِالْقِتَالِ مَعَ مَنْ لَمْ يُبَادِرْهُمْ بِالْعُدْوَانِ Bagian ini menegaskan bahwa Islam mengutamakan keadilan dan kehati-hatian; perang hanya dibenarkan sebagai respons terhadap agresi. Jika lawan bersikap damai, maka umat Islam wajib menahan diri. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan, etika, dan pentingnya memberi kesempatan pada perdamaian saat ada itikad baik dari lawan. bukan sekadar menghindari konfrontasi fisik, melainkan sebagai dorongan

untuk membina harmoni sosial melalui proses negosiasi yang konstruktif. Demikian pula, QS. Al-Qashash [28]: 19 berbunyi:

لَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَاۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًاۢ بِالْاَمْسِۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

Artinya: Ketika dia (Musa) hendak memukul orang yang merupakan musuh mereka berdua, dia (musuhnya) berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini) dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." QS. Al-Qashash [28]: 19.

Ayat di atas menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi dalam menyelesaikan perselisihan antarpihak. Menurut Al-Tabari dalam Ayat ini mencerminkan prinsip fleksibilitas, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai dalam ajaran Islam. Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Qashash [28]:19, Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa hendak menolong seorang Israel melawan seorang Mesir, orang Israel tersebut, karena takut disalahpahami, berkata:

يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْ "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh seorang jiwa kemarin?"

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tindakan Nabi Musa di masa lalu (membunuh seorang pria Mesir yang menyerang seorang Israelite) telah diketahui oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan berulangnya peristiwa serupa. Al-Ṭabarī dalam tafsirnya menilai bahwa reaksi tersebut mencerminkan rasa takut dan kecemasan yang muncul dari pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya sikap berhati-hati dalam bertindak guna mencegah munculnya kesalahpahaman dan potensi konflik yang lebih besar. Dari sini tergambar bahwa Al-Qur'an mengedepankan pendekatan damai dan rekonsiliasi dalam penyelesaian perselisihan.

c) QS. Al-Hujurat [49]:9, Musyawarah (Shura)

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya musyawarah sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan konflik sosial, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 berbunyi:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. QS. Al-Hujurat [49]:9.

Dalam pandangan *Tafsīr al-Manār* karya Sayyid Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rashīd Riḍā: QS. Al-Ḥujurāt ayat 9: kata فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ mengajarkan bahwa ketika terjadi konflik antara dua kelompok Muslim, maka langkah pertama yang harus diambil ad(Rashid Rida, 1947)alah usaha mendamaikan keduanya (Rashid Rida, 1947). Salah satu pihak bertindak zalim, maka harus dihentikan hingga kembali pada prinsip keadilan. Setelah itu, perdamaian harus ditegakkan dengan

adil dan tidak memihak. Penafsiran ini menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan rekonsiliasi, bukan kekerasan. Musyawarah dan mediasi yang adil menjadi sarana utama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Sementara itu, M. Quraish Shihab menyoroti bahwa ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan iman sebagai prasyarat utama dalam meredam konflik. Menurutnya, penyelesaian perselisihan harus segera ditempuh dengan pendekatan yang adil demi menjaga ukhuwah Islamiyah (Irfan, 2023). Dengan demikian, rekonsiliasi bukan hanya dimaksudkan untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan dan membangun kembali harmoni sosial secara berkelanjutan.

d) QS. Al-Mu'min [40]33, Perdamaian Landasan Iman dan Amal Shaleh

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

Artinya: "(Yaitu) pada hari ketika kamu berpaling ke belakang dengan lari; tidak ada bagimu seorang pelindung pun dari (azab) Allah. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk pun." QS. Al-Mu'min [40]:33

Dalam ayat di atas mengajarkan bahwa kedamaian dan keselamatan dicapai melalui iman dan amal baik, menunjukkan bahwa dalam Islam, perdamaian adalah buah dari keduanya. Ayat ini juga mengingatkan akan konsekuensi negatif dari menolak kebenaran dan ajakan untuk berdamai, yang dapat berujung pada penyesalan di hari kiamat. Dalam tafsir al-Ṭabarī, ayat ini dipahami sebagai nasihat dari seorang mukmin dalam keluarga Fir'aun yang memperingatkan agar penolakan terhadap ajakan perdamaian dan nabi tidak mengarah pada kehancuran umat ini menggambarkan kondisi pada hari kiamat, ketika orang-orang yang menolak kebenaran akan berusaha melarikan diri dari azab Allah, namun sia-sia karena tidak ada satu pun yang mampu melindungi mereka. Hal ini juga Tafsīr *al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* menekankan bahwa hidayah adalah sepenuhnya milik Allah; وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ siapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar (Wahbah al-Zuaylī, 1998). Pesan ini juga menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, perdamaian yang hakiki hanya dapat diraih melalui keimanan yang tulus, perbuatan baik, dan keterbukaan hati dalam mendukung upaya perdamaian di tengah masyarakat.

e) QS. An-Nisa[4]:114, Hubungan Baik atau Tata Krama yang Baik

Dalam prinsip perdamaian dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa (4):114 memberikan penekanan pada pentingnya menjaga kualitas komunikasi dalam kehidupan sosial. Sebagiaman bunyi firmannya:

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya; "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar." QS. An-Nisa (4):114.

Wahbah al-Zuḥaylī dalam *Tafsīr al-Munīr* menjelaskan bahwa kandungan ayat ini menjadi dasar dari etika komunikasi dalam Islam, yang mengharuskan setiap individu menjaga integritas dalam berucap dan berniat baik demi kemaslahatan bersama (Wahbah al-Zuḥaylī, 1998). Ayat ini melarang bisik-bisik yang bermuatan negatif, seperti menyulut

permusuhan atau fitnah, dan hanya membolehkan jika bertujuan untuk kebaikan, seperti mendorong amal saleh, mempererat persaudaraan, serta menciptakan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4):114, baik Ibn Kathir maupun Sayyid Qutb sama-sama menekankan pentingnya etika dalam komunikasi sosial. Mereka memandang bahwa kebanyakan percakapan tertutup نَّجْوٰىهُمْ bersifat sia-sia atau bahkan merusak, kecuali jika dilakukan dengan tujuan mendorong perbuatan baik, menegakkan kebaikan, atau menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Ibn Kathir menekankan bahwa keikhlasan niat merupakan syarat utama diterimanya amal tersebut di sisi Allah. Sementara itu, Sayyid Qutb melihat komunikasi yang positif dan konstruktif sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat solidaritas sosial dan mencegah konflik (Sayyid Qutb, 2003). Dengan demikian, komunikasi yang sehat dan niat yang tulus menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

Dengan demikian penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip perdamaian memperlihatkan bahwa Islam memandang perdamaian sosial sebagai konsep menyeluruh yang mencakup dimensi spiritual, keadilan, komunikasi, dan rekonsiliasi. Beberapa ayat seperti QS. Al-Taubah (9):12–13, QS. An-Nisa (4):91, dan QS. Al-Hujurat (49):9 menekankan bahwa perdamaian harus ditegakkan di atas dasar keadilan dan harus segera diupayakan saat konflik muncul, guna menjaga persaudaraan dan stabilitas sosial. Pendekatan ini mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'alamin*), dengan menjadikan kasih sayang dan keadilan sebagai landasan utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan beradab.

Konsep Perdamaian Sosial dalam Al-Qur'an

Perdamaian sosial menurut Al-Qur'an lebih dari sekadar menghindari konflik, namun juga mencakup usaha untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan dengan dasar prinsip-prinsip yang mendalam dan universal. Beberapa konsep penting yang mendasari terciptanya perdamaian sejati dalam Al-Qur'an antara lain ukhuwah Islamiyah, rahmatan lil 'alamin, serta integrasi antara nilai-nilai spiritual dan sosial.

- **Peran ukhuwah Islamiyah dan Basyariyah**

  Konsep ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan dalam Islam, adalah dasar yang sangat penting dalam membangun perdamaian sosial menurut Al-Qur'an. Ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, seperti menekankan nilai persatuan di kalangan umat Islam dan mendorong mereka untuk menjaga hubungan yang harmonis serta menghindari perpecahan (Irfan, 2023). Konsep ini mengajarkan umat untuk saling mendukung, menjauhi fitnah, dan menyelesaikan perbedaan dengan penuh kebijaksanaan, sambil menempatkan perdamaian sebagai prioritas dalam interaksi sosial. Ayat ini menegaskan bahwa orang beriman adalah saudara satu sama lain, yang seharusnya saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai kedamaian.

  Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan konsep ukhuwah basyariyah, yaitu Ukhuwwah insaniyyah (basyariah), yang berarti bahwa semua manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa. Rasul saw juga menekankan hal ini dalam sabdanya, كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ Jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara (Apriyani & Yusuf, 2024). Dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, Allah

menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan bekerja sama, bukan untuk berperang. Konsep ini menegaskan pentingnya saling menghormati perbedaan dan membangun solidaritas antar umat manusia demi tercapainya perdamaian di tingkat global. Kedua konsep ini ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah saling melengkapi, mengajarkan umat Islam untuk menjaga persatuan dalam komunitas mereka dan memperluas perdamaian ke seluruh umat manusia demi tercapainya harmoni sosial yang sejati.

- **Konsep rahmatan lil 'alamin dalam membangun harmoni sosial**

Makna *rahmatan lil 'alamin* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya [21]: 107: وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Fakhruddin al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menyebut bahwa kata rahmat Nabi Muhammad Saw meliputi dunia dan akhirat di dunia membawa keadilan dan kedamaian, di akhirat memberi jalan keselamatan bagi yang mengikutinya (Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1981). Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw diutus sebagai wujud kasih sayang ilahi bagi seluruh makhluk. Misi kenabiannya mengandung pesan universal tentang perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang melampaui batas-batas komunitas Muslim, mencakup seluruh umat manusia tanpa diskriminasi agama, etnis, atau kebangsaan. Ajaran Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh mengharuskan umatnya meneladani karakter kenabian tersebut dengan menjadi agen pembawa rahmat dalam kehidupan sosial.

Konsep ini menempatkan *rahmatan lil 'alamin* sebagai nilai fundamental dalam merajut kehidupan sosial yang harmonis, dengan menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Dalam implementasinya, umat Islam didorong untuk menjauhi tindakan kekerasan dan konflik, serta mengutamakan penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah. Al-Qur'an secara berkelanjutan menyerukan agar umat Islam menjadi *ummatan wasatan* yakni komunitas yang adil, moderat, dan seimbang dalam mengelola hak-hak individu serta kepentingan sosial. (Choiril Alam Waliulhaq, 2024: 75) Dengan menjadikan prinsip keadilan sebagai fondasi, gagasan ini berperan sebagai pedoman normatif dalam mewujudkan tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

- **Integrasi nilai spiritual dan sosial dalam menciptakan perdamaian**

Dalam pandangan Al-Qur'an, perdamaian sosial tidak berdiri sendiri sebagai fenomena sosial, melainkan merupakan buah dari sinergi yang utuh antara dimensi spiritual dan sosial. Nilai-nilai spiritual seperti iman, takwa, dan kesabaran berperan sebagai pilar moral yang mengarahkan individu untuk bersikap adil, penuh kasih, serta mengedepankan empati dan semangat persaudaraan. Sikap-sikap ini menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik atau menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan damai. Sementara itu, ajaran sosial dalam Al-Qur'an menekankan pada pentingnya menegakkan keadilan, saling membantu dalam kebaikan, serta menjaga hak-hak orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. QS. Al-Baqarah [2]: 177 menjadi salah satu landasan yang mempertegas bahwa esensi kebaikan tidak hanya dilihat dari praktik ritual semata, tetapi juga melalui kontribusi sosial nyata seperti pemberian zakat, kepedulian terhadap kaum miskin, dan sikap baik kepada sesama.

Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa perdamaian yang hakiki mencakup aspek internal dan eksternal yakni kedamaian batin serta keteraturan sosial (Khan S, 2022). Kedua aspek tersebut hanya dapat terwujud jika keseimbangan antara hubungan manusia

dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan dengan sesamanya (*hablun minannas*) senantiasa dijaga. Keselarasan ini menjadi dasar dalam mesmbangun perdamaian yang bersifat universal dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah sebagai pilar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab (Wahbah al-Zuaylī, 1998).

Relevansi Nilai-Nilai Qur'ani Perdamaian terhadap Konteks Sosial Kontemporer

Konsep perdamaian dalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam. Ayat-ayat yang membahas perdamaian memberikan arahan bagi umat manusia untuk mengatasi perbedaan dan konflik dengan pendekatan yang damai serta berkeadilan. Dalam realitas sosial saat ini, di tengah masyarakat yang semakin beragam, prinsip-prinsip perdamaian dalam Al-Qur'an sangat relevan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan penuh keharmonisan (Anwar, 2020).

Penerapan prinsip damai Qur'ani dalam masyarakat multikultur kontemporer, khususnya yang multikultural, sering kali menghadapi ketegangan antara kelompok sosial yang berbeda suku, agama, dan budaya. Dalam menghadapi perbedaan ini, prinsip-prinsip perdamaian yang terkandung dalam Al-Qur'an menawarkan pedoman yang relevan dan aplikatif. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah *tawassut* (pendekatan yang seimbang), yang mengajarkan umat untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antar kelompok yang berbeda. QS. Al-Baqarah (2:143) mengajarkan umat Islam untuk menjadi umat yang moderat (*wasatīyyah*), yang mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi, kelompok, dan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan dalam keberagaman (Ani Marotun Nisa, 2021).

Selain itu, prinsip *ta'aruf* (saling mengenal) sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat yang beragam. Ayat ini mengajak umat untuk saling mengenal dan memahami perbedaan dengan cara yang baik, guna membangun penghormatan terhadap keragaman. Penerapan nilai *ta'aruf* dapat menciptakan dialog yang konstruktif antar kelompok yang berbeda, mengurangi prasangka, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mempromosikan toleransi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah pluralitas.

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an menekankan prinsip *'adl* (keadilan) sebagai dasar untuk memperlakukan semua individu dengan hak yang setara. Dalam masyarakat yang multikultural, penerapan keadilan sangat penting untuk menghindari ketidakadilan yang sering muncul akibat diskriminasi rasial, etnis, atau agama. QS. Al-Nisa' (4:135) memerintahkan umat untuk menegakkan keadilan meskipun itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok, yang menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama untuk perdamaian sosial. Sejarah Islam juga memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip ini, seperti ketika Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan suku Aus dan Khazraj serta menetapkan prinsip "tidak ada paksaan dalam agama," yang menjamin kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *silaturrahim* (memelihara hubungan baik) terus relevan sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan harmonis (Anwar, 2020).

Tantangan dan peluang dalam membumikan nilai perdamaian

Tantangan utama dalam membumikan nilai perdamaian Qur'ani adalah konflik horizontal dan ketegangan antar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan paham, kepentingan, dan identitas. Dalam masyarakat plural saat ini, penerapan prinsip-prinsip Islam seperti tawasut (moderat), tawazun (keseimbangan), dan tasamuh (toleransi) menjadi kunci untuk meredakan potensi konflik

dan menciptakan harmoni sosial (Ghofur, 2020). Namun, radikalisasi yang memanfaatkan teks agama untuk membenarkan kekerasan menjadi tantangan besar, yang bertentangan dengan ajaran perdamaian dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tafsir yang kontekstual terhadap ayat-ayat perdamaian sangat penting untuk menghadapinya.

Peluang besar untuk mengimplementasikan nilai perdamaian Qur'ani terdapat pada pendidikan multikultural yang menekankan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Konsep moderasi beragama yang mengedepankan toleransi dan sikap moderat dalam interaksi sosial dapat mengurangi ketegangan dan membangun masyarakat yang inklusif. Sejarah Islam, melalui tokoh-tokoh seperti Walisongo, juga menunjukkan contoh nyata penerapan nilai multikulturalisme dan perdamaian yang relevan. Selain itu, nilai rahmah (kasih sayang) dalam QS. Al-A'raf (7:56) dan prinsip sulh (rekonsiliasi) dalam QS. Al-Hujurat (49:9) dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang adil (Anggi Renggani & Dwi Yanti, 2023: 73–80)

Nilai-nilai Qur'ani menawarkan peluang besar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Pendidikan tentang perdamaian dan toleransi menjadi langkah penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini di tingkat komunitas dan bangsa (Zainal Abidin, 2021). Melalui dialog antaragama dan pembelajaran keadilan sosial, ketegangan dapat dikurangi, hubungan antar kelompok dapat diperkuat, dan perdamaian sosial yang lebih berkelanjutan dapat terwujud.

Studi kasus: Konflik horizontal Berbasis Agama

Penerapan nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada berbagai konflik, seperti yang terjadi di Maluku. Dalam situasi tersebut, prinsip sulh (rekonsiliasi) dan tawassut (pendekatan moderat) memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan antar kelompok (Ahmad al-Raisuni, 2000). Dialog yang melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat, dengan fokus pada keadilan dan perdamaian, serta nilai rahmah (kasih sayang) dalam QS. Al-A'raf (7:56), dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip mu'āsharah (pergaulan yang baik) mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis meskipun ada perbedaan agama. Al-Razi dalam *Al-Tafsir al-Kabir* menekankan bahwa QS. Al-Furqan (25:63) mengajarkan pentingnya bergaul dengan baik meskipun ada perbedaan.

Prinsip mu'āsharah berperan dalam menciptakan masyarakat harmonis dan menjaga kedamaian sosial. Konflik yang terjadi di Poso, Ambon, dan Papua menunjukkan tantangan besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Qur'ani, namun nilai kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan tetap menjadi dasar utama dalam upaya menciptakan kedamaian sosial. Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan panduan penting dalam menyelesaikan konflik dan menerapkan keadilan sosial antar umat beragama. Piagam ini menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara umat Muslim dan non-Muslim, yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik di masyarakat modern (Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1981). Dengan menerapkan nilai-nilai Qur'ani, seperti keadilan dan moderasi, terciptalah masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

Kesimpulan

Konsep perdamaian sosial dalam Al-Qur'an mencerminkan sinergi antara dimensi spiritual dan sosial. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kasih sayang, penyelesaian damai (ṣulḥ), moderasi (tawassuṭ), dan hidup berdampingan secara harmonis (mu'āsharah) menjadi fondasi etis

dalam menghadapi berbagai bentuk konflik. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya mendeskripsikan realitas konflik sosial, tetapi juga memberi panduan normatif dalam merespons dan menyelesaikannya secara konstruktif. Penafsiran klasik dan kontemporer sama-sama menekankan pentingnya solusi yang berakar pada iman, kebijaksanaan, dan tata sosial yang adil.

Agar nilai-nilai Qur'ani tentang perdamaian dapat terimplementasi secara nyata, diperlukan strategi yang bersifat institusional maupun kultural. Pendidikan Islam harus menekankan pembentukan karakter dan keterampilan resolusi konflik berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, sementara pemerintah dan lembaga keagamaan dapat mengintegrasikan prinsip sulḥ (rekonsiliasi) dan toleransi dalam kebijakan publik serta program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelatihan intensif bagi tokoh agama, pendidik, dan pemimpin komunitas mengenai pendekatan damai dalam menyikapi perbedaan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Ke depan, peluang riset terbuka luas untuk mengkaji implementasi nilai-nilai perdamaian Qur'ani dalam konteks lokal yang spesifik, seperti penyelesaian konflik horizontal di lingkungan multikultural atau antaragama. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tafsir, sosiologi agama, dan ilmu hukum diperlukan untuk memperkaya analisis terhadap peran Al-Qur'an dalam manajemen konflik kontemporer. Kajian empiris pun dibutuhkan guna mengukur sejauh mana pesan-pesan damai dari Al-Qur'an telah diinternalisasi dan diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat saat ini.

Daftar Pustaka

Abduh, Muhammad, dan Rashid Rida. *Tafsir al-Manar*. Jilid 9. Kairo: Dār al-Manār, 1947.

Abdul Ghofur. *Islam dalam Merespons Multikulturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Ahmad S. Khan. "Social Justice and the Qur'anic Perspective." *Journal of Islamic Social Studies* 15, no. 2 (2022): 102–108.

Aina Marfuzah. "Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat." Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2024.

Al-Maududi, Abul A'la. *Tafhim al-Qur'an*. Lahore: Islamic Publications, 1993.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubi)*. Terj. Dr. Muhammad Amin. Jakarta: Pustaka Al-Qur'an, 2009.

Al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Jilid 24. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Anwar, Khoirul. "Pendidikan Agama dalam Masyarakat Multikultural." *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2020): 118–120.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021.

Dadang Sunendar dan Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātiḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, vol. 11. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Fazlur Rahman. *Islamic Methodology in History*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

———. *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994.

Gabriel Marcel. *The Mystery of Being: Reflection and Mystery*. Trans. G. S. Fraser. London: Harvill Press, 1951.

Gandhi, Mahatma. *An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth*. Boston: Beacon Press, 1957.

H. Agus Mukmin. "Penyebab Konflik dan Solusinya dalam Al-Qur'an." *Tekno Aulama* 1, no. 1 (2021): 18.

Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 8. Terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Imam Taufiq. *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016.

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.

Kusroni dan Mukhammad Zamzami. "Revisiting Methodology of Qur'anic Interpretation: A Thematic Contextual Approach to the Qur'an." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 11, no. 1 (2021): 177–202.

Muhammad Faizin. "9 Ayat Perdamaian dalam Al-Qur'an." *NU Online*. Diakses 2 April 2025. https://nu.or.id.

Muhammad Hasyim. *Piagam Madinah dan Konsep Keadilan Sosial dalam Islam*. Al-Madinah Journal, 2022.

Nur Apriyani dan Muhammad Yusuf. "Konsep Ukhuwah dalam Al-Qur'an." *Kapasa: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 81.

Pettalongi, Sagaf. "Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 34, no. 3 (2015): 447.

Pratama, Adityo Dapi, dkk. "Konsep Keadilan dan Perdamaian dalam Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 50–56.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Rasyad. "Konflik dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021): 18–22.

Rengga Irfan. "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9–10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *Al-Kauniyah* 4, no. 2 (2023): 45–48.

Sayyid Qutb. *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

———. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Juz 5. Kairo: Dār al-Shurūq, 2003.

Sukring. "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif al-Qur'an." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 8–11.

Wahbah al-Zuḥaylī. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998.

———. *Al-Wajiz fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Yusuf Kalla. *A Man of Peace: Jusuf Kalla's Journey*. Jakarta: Kompas, 2010.

Zainal Abidin. "Islam, Moderasi Beragama, dan Multikulturalisme: Sebuah Pendekatan Teologis." *Jurnal Pendidikan Islam* 23, no. 1 (2021): 71–85.